

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 10 TAHUN 2024

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);

16. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Organisasi Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Aparat Pengawas Internal Daerah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

17. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
18. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Desa untuk program Jaminan Ketenagakerjaan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa Kabupaten Labuhanbatu.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
23. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan atau penyedia barang/jasa.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat Penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) Rekening pada Bank yang ditetapkan.

25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Sisa ADD di RKUD adalah ADD yang tidak habis disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kepada Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD.
28. Sisa ADD di RKD adalah ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDesa.
29. Insentif adalah bentuk kompensasi dari pemberi kerja kepada tenaga kerja sebagai tambahan penghasilan diluar gaji atau upah bulanan sebagai penghargaan atas kerja kerasnya dalam bekerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan dari Pemberian ADD diantaranya untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta dapat digunakan untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 4

Prinsip Pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. Perhitungan;
- b. Besaran;
- c. Pengajuan dan penyaluran;
- d. Penggunaan;
- e. Sisa lebih perhitungan anggaran;
- f. Penundaan dan Penyaluran Kembali.

BAB III
PERHITUNGAN DAN BESARAN
Bagian Kesatu
Sumber dan Besaran
Pasal 6

Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024.

Pasal 7

ADD ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 8

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sebesar Rp.75.715.650.100,- (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus lima puluh seratus rupiah) yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.
- (2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penetapan Perhitungan
Pasal 9

- (1) Besaran ADD setiap tahun untuk seluruh Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ataupun pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- (2) Penetapan besaran ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan variabel perhitungan tahun sebelumnya dan selisih kenaikan Pagu Tahun Anggaran 2024 dibagi rata kepada 75 (tujuh puluh lima Desa)

Pasal 10

- (1) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN Bagian Kesatu Pengajuan Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Fakta Integritas dan Kwitansi Tanda Terima.
- (4) Kepala DPMD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (5) Kepala BPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setiap triwulan, Penyaluran ADD setiap Triwulan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besaran ADD setiap Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada Triwulan Kedua, ADD dapat disalurkan sebesar 50% (Lima Puluh Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada Triwulan Ketiga, ADD dapat disalurkan sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (4) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada Triwulan Keempat, ADD dapat disalurkan sebesar 100% (Seratus Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (5) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dapat disalurkan setiap bulan setelah dikurangi Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melaksanakan tugas paling sedikit 15 Hari Kerja pada bulan sebelumnya sedangkan pada bulan Desember disalurkan pada akhir bulan (menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku).
- (6) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap ke 13 Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan sebesar Penghasilan Tetap setiap bulannya tanpa pemotongan iuran atau dan lain-lain disalurkan (menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku).
- (7) Penyaluran ADD setiap triwulan dapat disalurkan setelah dikurangi ADD untuk Penghasilan Tetap,

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan dari Pemberi Kerja atau dibebankan pada APBDes setiap Desa yang akan atau sudah disalurkan.

- (8) Pengajuan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan ketentuan persyaratan Triwulan yang dimohonkan kecuali Laporan Realisasi Penggunaan ADD Triwulan sebelumnya digunakan Laporan Realisasi tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran
Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD Triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Permohonan pencairan ADD Triwulan I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2024 yang telah ditetapkan;
 - c. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 - d. Pernyataan Tanggung Jawab mutlak Kepala Desa bahwa ADD tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan;
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Laporan Realisasi APBDesa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
- (3) Penyaluran ADD pada Triwulan II dapat dilakukan dengan persyaratan :

- a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Triwulan sebelumnya yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus);
 - c. Laporan Realisasi APBDesa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - d. Laporan Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa yang menunjukkan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) untuk ADD Triwulan II yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat.
- (4) Penyaluran ADD pada Triwulan III dapat dilakukan dengan persyaratan :
- a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Triwulan sebelumnya yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus);
 - c. Laporan Realisasi APBDesa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - d. Laporan Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa yang menunjukkan paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) untuk ADD Triwulan III yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat.
- (5) Penyaluran ADD pada Triwulan IV dapat dilakukan dengan persyaratan :
- a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Triwulan sebelumnya yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus);

- c. Laporan Realisasi APBDesa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - d. Laporan Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa yang menunjukkan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) untuk ADD Triwulan IV yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat.
- (6) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dapat dilakukan dengan persyaratan :
- a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
 - c. Fakta Integritas
 - d. Kwitansi Tanda Terima Pembayaran
 - e. Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
- (7) Format laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e, Ayat (3) huruf b, Ayat (4) huruf b dan Ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal Penyaluran ADD per Triwulan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Kepala Desa belum menyampaikan persyaratan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), maka penyaluran ADD Triwulan Desa ditunda sampai dengan persyaratan tersebut disampaikan.

BAB V
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai antara lain :
 - a. Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Operasional Pemerintah Desa;
 - d. Penetapan dan penegasan batas Desa;
 - e. Pendataan Profil Desa;
 - f. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - g. Peningkatan kapasitas BPD;
 - h. Honorarium tenaga profesional tertentu;
 - i. Kegiatan PKK dan Insentif Pengurus PKK/Dasawisma
 - j. Kegiatan Posyandu;
 - k. Kegiatan LKMD;
 - l. Kegiatan Karang Taruna;
 - m. Kegiatan keagamaan;
 - n. Kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - o. Kegiatan organisasi pemuda dan olahraga
 - p. Kegiatan seni dan budaya;
 - q. Kegiatan senam kebugaran masyarakat;
 - r. Kegiatan wawasan kebangsaan;
 - s. Kegiatan kampung KB;
 - t. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - u. Kegiatan pencegahan stunting;

- v. Kegiatan bantuan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- w. Kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
- x. Kegiatan keadaan darurat; dan
- y. Kegiatan mendesak Desa.

Pasal 15

Penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mengacu kepada Peraturan Bupati yang berlaku.

BAB VI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD merupakan SILPA Desa yang harus berada di RKD.
- (2) Sisa ADD di RKD dianggarkan kembali oleh Kepala Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sisa ADD di RKUD dapat dianggarkan kembali oleh Bupati dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disalurkan kembali ke RKD.

BAB VII PENUNDAAN DAN PENYALURAN KEMBALI

Pasal 17

Bupati menunda penyaluran ADD, apabila :

- a. Bupati melalui kepala BPKAD belum menerima persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
- b. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024 yang telah ditetapkan;
- c. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2024 yang telah ditetapkan;
- d. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2024 yang telah ditetapkan;
- e. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran atas Penerimaan ADD Triwulan tahun sebelumnya, Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun berjalan;
- f. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Bukti Setoran Pajak atas realisasi belanja tahun sebelumnya, Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun berjalan; dan
- g. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 apabila :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) telah diterima;
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f telah diterima DPMD; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlangsung sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan melalui BPKAD mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dapat dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Kabupaten tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati dapat menganggarkan kembali Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADD dari RKUD ke RKD.
- (5) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa ADD di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Dalam hal persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) huruf d, Ayat (4) huruf d dan Ayat (5) huruf d capaian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan belum terpenuhi, dalam kondisi tertentu Camat dapat memberikan surat keterangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku sejak Januari 2024.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 2 Agustus 2024

Plt. BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ELLYA ROSA SIREGAR

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

HASAN HERI RAMBE

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN
2024 NOMOR



Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor 10 Tahun 2024
Tentang Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2024

DAFTAR BESARAN ADD SETIAP DESA
DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA
1	2	3	4
1	BILAH BARAT	SIBARGOT	974.838.000
2	BILAH BARAT	BANDAR KUMBUL	1.036.168.000
3	BILAH BARAT	TANJUNG MEDAN	1.371.030.000
4	BILAH BARAT	JANJI	1.479.089.000
5	BILAH BARAT	TEBING LINGGAHARA	1.255.939.000
6	BILAH BARAT	AFD.I RANTAUPRAPAT	713.655.000
7	BILAH BARAT	AFD.II RANTAUPRAPAT	664.674.000
8	BILAH BARAT	AEK BURU SELATAN	593.759.000
9	BILAH BARAT	KAMPUNG BARU	1.020.598.000
10	BILAH BARAT	TB LINGGAHARA BARU	1.070.482.000
11	BILAH HULU	LINGGA TIGA	1.030.149.000
12	BILAH HULU	TANJUNG SIRAM	1.246.553.000
13	BILAH HULU	PEMATANG SELENG	1.084.966.000
14	BILAH HULU	PERBAUNGAN	932.826.000
15	BILAH HULU	GUNUNG SELAMAT	685.870.000
16	BILAH HULU	EMPLASEMEN AEK NABARA	725.688.000
17	BILAH HULU	BANDAR TINGGI	1.028.351.000
18	BILAH HULU	KAMPUNG DALAM	1.193.194.000
19	BILAH HULU	PONDOK BATU	993.591.000
20	BILAH HULU	MERANTI	755.926.000
21	BILAH HULU	N-1 AEK NABARA	609.086.000
22	BILAH HULU	N-2 AEK NABARA	544.594.000
23	BILAH HULU	N-3 AEK NABARA	648.887.000
24	BILAH HULU	N-4 AEK NABARA	630.407.000
25	BILAH HULU	N-5 AEK NABARA	645.133.000
26	BILAH HULU	N-6 AEK NABARA	659.594.000
27	BILAH HULU	N-7 AEK NABARA	635.661.000
28	BILAH HULU	N-8 AEK NABARA	665.180.000

1	2	3	4
66	PANAI TENGAH	BAGAN BILAH	1.348.725.000
68	PANAI TENGAH	TELAGA SUKA	1.088.348.000
69	PANAI TENGAH	PASAR TIGA	1.042.434.000
70	PANAI HILIR	SEI PENGGANTUNGAN	1.457.064.000
71	PANAI HILIR	SEI LUMUT	1.027.815.000
72	PANAI HILIR	SEI TAWAR	994.771.000
73	PANAI HILIR	SEI SANGGUL	1.479.789.000
73	PANAI HILIR	SEI SAKAT	982.246.000
74	PANAI HILIR	SEI BARU	1.102.850.000
75	PANAI HILIR	WONOSARI	1.040.282.100
TOTAL			75.715.650.100

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ELLYA ROSA SIREGAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 10 Tahun 2024
 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun
 Anggaran 2024

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN SP2D	JML PENERIMAAN DESA (DEBET)	JML PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	PENDAPATAN					
1,2	Pendapatan Transfer					
1.2.3	Alokasi Dana Desa					
	- Triwulan I					
	- Triwulan II					
	- Triwulan III					
	- Triwulan IV					
2	BELANJA					
2,1	Belanja Desa					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.1.3	Belanja Modal					
	Jumlah					

..... 202..

KAUR KEUANGAN

Disetujui Oleh
 KEPALA DESA

Pt. BUPATI LABUHANBATU,
 ttd
 ELLYA ROSA SIREGAR